

Penentuan Harga Ikan Bersasis Utang-Piutang Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Wulandari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Wulan7597@gmail.com

Abstrak:

Dalam transaksi jual beli terdapat proses perputaran ekonomi, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tasikmadu, yaitu jika ada nelayan yang memiliki utang terhadap pengepul, maka harga beli ikan akan lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan serta pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan dan wawancara. Ketika nelayan yang memiliki utang menjual ikan hasil tangkapannya, maka nelayan tersebut harus menjual kepada pengepul yang diutanginya dengan harga beli lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki utang. Akan tetapi penurunan harga beli ikan ini tidak ada kaitannya dengan pelunasan utang dan ketika melakukan akad utang tidak ada perjanjian apapun melainkan para pihak sudah mengerti kebiasaannya. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang di desa Tasikmadu merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang, sehingga sudah dianggap biasa oleh masyarakat sekitar. Kebiasaan tersebut boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak

Kata Kunci: jual beli; utang-piutang; ‘urf.

Pendahuluan

Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dijelaskan adanya beberapa larangan yang berkaitan dengan jual beli, mengatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli dan dijelaskan pula bahwa jual beli adalah perkara yang halal sedangkan riba adalah perkara yang haram. Seperti firman Allah SWT berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

¹ Al-Quran, Al-Baqarah; 275.

Dalam Islam dilarang melakukan jual beli dengan cara saling merugikan pihak lain. Ketika dalam melakukan sebuah jual beli yang dikaitkan dengan suatu utang, maka hal tersebut dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syara' dan juga tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi, jika dalam melakukan sebuah jual beli yang dikaitkan dengan utang dan mengambil sebuah keuntungan dari sebuah utang tersebut, maka hal tersebut yang dilarang karena dapat dikatakan sebagai riba. Seperti hadits Rasulullah berikut ini:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لِكُلِّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ
مِنْ وَجْهِهِ الرِّبَا

Artinya: “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (HR. Baihaqi).²

Mayoritas penduduk desa Tasikmadu memiliki pencaharian sebagai nelayan. Hasil perolehan ikan bergantung musim dan cuaca saat melaut. Ketika musim “Padang Bulan” atau musim yang perolehan ikannya sangat sedikit dan cuaca yang tidak mendukung. Pada saat musim tersebut para nelayan jarang pergi melaut sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagian nelayan terpaksa meminjam uang kepada pengepul. Ketika nelayan berhutang kepada pengepul, maka ikan hasil tangkapannya harus dijual kepada pengepul tersebut dengan harga lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki utang. Akan tetapi penurunan harga beli ikan ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran utang nelayan, sehingga utang para nelayan tidak berkurang sedikitpun. Hal seperti ini berlaku secara otomatis di desa Tasikmadu meskipun dalam akad utangnya tidak disebutkan syarat seperti itu. Ketika nelayan meminjam uang kepada pengepul tidak ada syarat yang diberikan oleh pengepul, melainkan para nelayan sudah mengerti hasil kesepakatan dari perjanjian utang tersebut meskipun tidak diucapkan secara lisan.

Dalam kejadian ini terdapat tambahan atau keuntungan yang diambil oleh pengepul dari utang nelayan dengan cara menurunkan harga beli ikan tersebut. Dalam Islam adanya pengambilan keuntungan dari sebuah utang merupakan riba, seharusnya tidak ada perbedaan mengenai harga beli ikan antara nelayan yang memiliki utang dengan nelayan tidak memiliki utang. Apabila dibedakan, maka nelayan yang memiliki utang seharusnya utangnya dipotong ketika harga beli ikan tersebut diturunkan, sehingga jual beli tersebut adil dan tidak mengandung riba.

Permasalahan yang terjadi di desa Tasikmadu ini menimbulkan pertanyaan apakah kebiasaan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan apakah boleh dilakukan. Maka, dari latarbelakang permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui tentang pelaksanaan kebiasaan tersebut di desa Tasikmadu dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo terhadap kebiasaan tersebut. Untuk melakukan penelitian tersebut dilakukan sebuah wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendapatkan informasi terkait permasalahan tersebut.

Penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan hampir sama yaitu skripsi karya Diana Eka Ningtias, 2019, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Puwokerto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang

² Djuwani Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2015), 258.

Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)". Pada penelitian terdahulu ini permasalahannya ketika seorang pengrajin gula berutang kepada pengepul, maka ada syarat dari pengepul tersebut yaitu ketika pengrajin gula ingin melunasi utang dengan gula kelapa, maka dia harus menjual kepada pengepul tersebut dengan harga di bawah harga standart. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama membahas tentang utang-piutang dan penjualan dengan harga dibawah harga pasar, sedangkan perbedaannya yaitu sistem pembayaran utang berbeda, objek utang berbeda, dan pandangan penelitian juga berbeda.³

Penelitian terdahulu kedua yaitu skripsi karya Amelia Andriyani, 2017, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)". Penelitian terdahulu ini membahas permasalahan ketika seseorang berutang uang kepada juragan kemudian juragan mengajukan syarat yaitu orang yang berutang harus mempunyai kolam yang didalamnya sudah terdapat ikan terlebih dahulu. Selanjutnya pada waktu panen hasilnya harus dijual pada warga yang ditetapkan juragan pada waktu itu adalah harga yang dibawah standart umum pada saat panen. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan di desa tersebut. Persamaan dari penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama membahas utang-piutang dan penjualan dengan harga dibawah harga pasar, sedangkan perbedaannya adalah sistem pembayaran utang, objek utang, dan pandangan penelitian juga berbeda.⁴

Penelitian terdahulu ketiga yaitu skripsi karya Muhammad Nizar Ali Wafa, 2018, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Hutang Bening Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)". Penelitian terdahulu ini membahas permasalahan ketika si A berutang benih bawang kepada si B, jika suatu saat nanti si A ingin membayar utangnya, maka ia boleh membayarnya utangnya dengan hasil panen atau uang tunai. Jika membayar menggunakan uang, maka jumlah uang untuk melunasi utang tersebut diikutkan sesuai kurs harga bawang tertinggi, apabila membayar menggunakan hasil panen, maka hasil panen tersebut dijual dengan harga pasar termurah. Persamaan dari penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama membahas utang-piutang dan penjualan dengan harga dibawah harga pasar, sedangkan perbedaannya adalah sistem pembayaran utang, objek utang, dan pandangan penelitian juga berbeda.⁵

Metode Penelitian

³ Diana Eka Ningtias, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6577/>

⁴ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSIAMELIA.pdf>

⁵ Muhammad Nizar Ali Wafa."Hutang Bening Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12924/1/13220057.pdf>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.⁶ Dalam menelaah suatu permasalahan yang terjadi di desa Tasikmadu, maka dilakukan sebuah wawancara dengan para nelayan dan pengepul sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan Watulimo khususnya di desa Tasikmadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan menelaah suatu hukum yang menjadi norma di dalam suatu masyarakat.⁷ Lokasi yang akan digunakan oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena di daerah ini penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan dan hampir 30% nelayan nelayan melakukan kebiasaan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Praktik Penentuan Harga Ikan Berbasis Utang-Piutang Antara Pengepul Dan Nelayan

Praktik jual beli yang terjadi di desa Tasikmadu yaitu jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan pengepul yang berkaitan dengan utang-piutang. Dalam utang-piutang tersebut tidak ada syarat yang disebutkan secara rinci melainkan adanya kebiasaan (hukum adat) yang terjadi di desa Tasikmadu. Kebiasaan atau tradisi yang terjadi yaitu ketika seorang nelayan mempunyai utang kepada seorang pengepul, maka ikan hasil tangkapannya harus dijual kepada pengepul tersebut dengan harga beli ikan lebih murah. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para narasumber yaitu dua nelayan yang memiliki utang kepada pengepul, dua nelayan yang tidak memiliki utang kepada pengepul, dan dua pengepul dapat disimpulkan praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan yang terjadi di desa Tasikmadu merupakan sebuah kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat desa Tasikmadu.

Kebiasaan tersebut diterima baik oleh masyarakat sekitar dan tidak ada pemaksaan di dalamnya sekaligus masyarakat desa Tasikmadu membenarkan adanya kebiasaan tersebut. Kebiasaan bermula ketika ada nelayan yang memiliki utang kepada pengepul, maka ikan hasil tangkapannya akan dibeli oleh pengepul dengan harga yang lebih murah selisih Rp. 1.000,00 dengan nelayan yang tidak memiliki utang. Selisih tersebut tidak berkaitan dengan pelunasan utang, jadi utang nelayan kepada pengepul tetap tidak berkurang. Kebiasaan tersebut sudah terjadi sejak lama dan berlaku umum di kalangan masyarakat sekitar serta para nelayan juga tidak merasa terbebani ataupun merasa dirugikan. Dalam kebiasaan tersebut terdapat unsur tolong-menolong seperti, ketika membutuhkan uang untuk membeli bahan bakar para nelayan meminjam kepada pengepul dan dalam pelunasan utangnya diberi kelonggaran serta pengepul mendapatkan ikan untuk dijual kembali.

Tabel 1 pandangan masyarakat tentang praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu

Narasumber	Pernyataan
001 (nelayan yang memiliki utang)	Ketika nelayan memiliki utang kepada pengepul, maka ikan hasil tangkapannya harus dijual kepada pengepul tersebut dengan harga beli lebih murah dari pada nelayan

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁷ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018), 124-125.

	yang tidak memiliki utang. Harga beli ikannya selisih Rp. 1.000,00. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa Tasikmadu.
002 (nelayan yang tidak memiliki utang)	Terdapat kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat desa Tasikmadu yaitu ketika nelayan yang memiliki utang kepada pengepul maka harga beli ikannya selisih Rp.1.000,00 dari harga pasar. Kebiasaan ini dilakukan sebagai bentuk upaya dari masyarakat dalam memperlancar perekonomian di desa Tasikmadu
003 (pengepul)	Ketika nelayan meminjam uang kepada pengepul tidak ada syarat secara lisan ataupun tulisan. Para nelayan sudah mengerti hasil dari kesepakatan utang tersebut. Pihak pengepul memberikan selisih harga beli ikan maksimal Rp. 1.000,00. Kebiasaan dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara nelayan dan pengepul. Pihak pengepul tidak memberikan jangka waktu dalam pelunasan.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo Terhadap Praktik Penentuan Harga Ikan Berbasis Utang-Piutang Antara Pengepul Dan Nelayan

Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu berawal dari nelayan yang memiliki utang kepada pengepul. Ketika akad utang tidak ada syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak secara lisan maupun tulisan melainkan para nelayan sudah mengerti hasil dari kesepakatan tersebut. Ketika nelayan yang memiliki utang, maka ikan hasil tangkapannya harus di jual kepada pengepul tersebut dengan harga yang lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki utang. Akan tetapi pengurangan harga beli ikan tidak berkaitan dengan pelunasan utang sehingga utang nelayan tetap dan tidak berkurang. Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu ini banyak mengundang spekulasi, sehingga untuk mencari kejelasan hukum dari praktik tersebut penelitian ini menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo terhadap praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu.

Tabel 2 pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo tentang praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu

Narasumber	Pernyataan	Jabatan
Bapak H. Tohirin	Praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan boleh dilakukan hal itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama terjadi dan sampai sekarang masih dilakukan tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai ‘urf karena sudah dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap umum bagi masyarakat setempat. Dalam	Wakil ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo

	<p>hukum Islam kebiasaan atau ‘urf dapat dijadikan sebuah landasan hukum dengan syarat sebuah ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu merupakan sebuah usaha dari masyarakat setempat agar perekonomian di desa Tasikmadu tetap berjalan dan semua pihak yang terlibat saling mengetahui akan kebiasaan yang sudah terjadi dan tidak ada yang merasa dirugikan.</p>	
Bapak H. Suryani	<p>Praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan apabila dipandang menurut hukum Islam tidak boleh dilakukan, karena adanya pemotongan harga beli ikan bagi nelayan yang memiliki utang dan pemotongan tersebut tidak berkaitan dengan pelunasan utang. Hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam riba karena adanya pengambilan keuntungan dari utang tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari waktu akad tidak ada syarat yang ditentukan tentang pemotongan tersebut melainkan hanya ada sebuah kebiasaan yang sudah diketahui masyarakat setempat maka hal tersebut diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan pihak lain dan dilakukan atas dasar kerelaan. Kebiasaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu antara pengepul dengan nelayan, sehingga kebiasaan tersebut boleh dilakukan karena banyak mendatangkan manfaat bagi para pihak.</p>	<p>Ro'is Syuriyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Watulimo</p>
Bapak Saeun	<p>Praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan tidak boleh dilakukan karena adanya pengambilan keuntungan dari sebuah utang. Akan tetapi jika hal tersebut merupakan kebiasaan di desa Tasikmadu yang sudah ada sejak dulu dan masih dilakukan sampai sekarang, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka kebiasaan tersebut boleh</p>	<p>Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Tasikmadu</p>

dilakukan. Dalam Islam dalam melakukan jual beli yang didasari ridho sama ridho, suka sama suka, maka dapat dikatakan sah dengan syarat semua pihak mengerti hasil kesepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan ketiga tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo memiliki pemikiran yang hampir sama dan sepakat bahwa praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Tasikmadu yang sudah ada sejak dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang. Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu dapat diklasifikasikan sebagai 'urf, karena kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang dan sudah diketahui oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan sebagai berikut:⁸

Menurut kajian ushul fiqh sendiri pengertian *al-'urf* yaitu suatu perbuatan ataupun perkataan bersifat umum maupun khusus yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan telah berlangsung lama sehingga terciptanya sebuah kerukunan dan ketentrangan dalam bermasyarakat. Dalam bahasa Indonesia kata 'urf sendiri sering dikaitkan dengan kata adat. Pengertian adat (*al-adah*) yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَفَّهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْمُبُولِ

Artinya: “sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara etimologis istilah *al-adat* terbentuk dari mashdar *al-aud* dan *al'-mu'awadah* yang memiliki arti pengulangan kembali, sedangkan istilah *al-'urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf* yang memiliki arti saling mengetahui. Jadi proses terbentuknya adat yaitu pengumpulan dari aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang yang menimbulkan kerukunan serta ketentrangan hati, sehingga adat tersebut memasuki wilayah mura'aruf kemudian adat tersebut berubah menjadi 'urf. Dapat disimpulkan bahwa adat merupakan suatu unsur yang menjadi faktor pertama kemudian dilakukan secara terus menerus dan menimbulkan ketentrangan dalam hati kemudian adat tersebut berubah menjadi 'urf.⁹

Sebuah kebiasaan atau 'urf yang terjadi di dalam sebuah daerah atau masyarakat dapat dijadikan sebuah pijakan hukum. Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu ketika nelayan meminjam uang kepada pengepul tidak ada perjanjian ataupun syarat yang diberikan melainkan mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi di desa tersebut. Tidak ada unsur paksaan dalam melakukan kebiasaan tersebut, karena masyarakat menganggap hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:¹⁰

⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

⁹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS*, no. 1 (2015): 27-28 <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5885?page=31>

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 84.

Artinya:”sebuah adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum”.

Maksud dari kaidah tersebut yaitu suatu kebiasaan yang terjadi dalam sebuah daerah dapat dijadikan sebuah pijakan hukum apabila kebiasaan tersebut menimbulkan sebuah kemaslahatan atau manfaat sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima. Akan tetapi jika kebiasaan tersebut menimbulkan sebuah madharat bagi masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial maka kebiasaan tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Sebagaimana hadits sebagai berikut:¹¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ..... فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya:”diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata “..... sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik bagi Allah SWT, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh orang muslimin adalah buruk bagi Allah SWT.”

Maksud dari hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Mas’ud ini adalah kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat muslim dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka hal tersebut adalah sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di suatu daerah tidak semua merupakan kebiasaan yang baik melainkan ada kebiasaan yang buruk. Untuk menjelaskan bagaimana cara memandang ‘urf yang baik dan yang fasid dapat menggunakan cara analisis al-‘urf di bawah ini: Suatu kebiasaan atau ‘urf dapat dijadikan sebuah pijakan hukum ketika memenuhi empat syarat sebagai berikut:¹² (1) ‘urf yang berlaku secara umum. Artinya bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai ‘urf harus berdasarkan penilaian dari masyarakat setempat. Jika suatu kebiasaan tersebut dilakukan oleh banyak orang dalam suatu daerah maka hal tersebut dikatakan sebuah ‘urf. Selain itu, sebuah ‘urf haruslah bersifat konstan, jika ‘urf tersebut bisa berubah, maka urf tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ‘urf yang shahih. Hal yang penting dalam sebuah syariat hukum Islam yaitu stabilitas hukum. (2) ‘urf yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum ketika ‘urf tersebut sudah terbentuk pada masa itu, bukan ‘urf yang baru muncul. Artinya bahwa sebelum penetapan hukum maka ‘urf tersebut harus sudah ada, jika ‘urf tersebut baru muncul maka itu tidak diperhitungkan. (3) ‘urf dapat diterima akal sehat dan menimbulkan maslahat. Artinya suatu kebiasaan yang terjadi dalam suatu daerah atau tempat haruslah mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat setempat dan juga kebiasaan tersebut masih dapat diterima oleh pikiran sehat. Apabila kebiasaan tersebut banyak mendatangkan madharat bagi masyarakat dan tidak dapat diterima oleh akal sehat masyarakat maka hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Islam dan tidak dilakukan menjadi kebiasaan di daerah atau tempat tersebut. (4) ‘urf selaras dengan dalil syara’. Untuk syarat ini merujuk kepada ‘urf shahih yang selaras dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu merupakan ‘urf yang shahih dan boleh dilakukan oleh

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010), 417.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2001), 400.

masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa alasan sebagai berikut: (1) Kebiasaan tentang praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu merupakan suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama dan dilakukan secara berulang-ulang hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dari keterangan yang diberikan oleh narasumber yang diwawancarai oleh penulis. (2) Kebiasaan tentang praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu ini sudah diketahui oleh masyarakat sekitar, meskipun tidak ada persyaratan secara lisan di dalamnya. Masyarakat setempat melakukan kebiasaan tersebut tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan dasar rela sama rela. (3) Kebiasaan tentang praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan agar perekonomian di desa tersebut tetap berjalan. Kebiasaan tersebut dilakukan dengan unsur tolong-menolong, seperti nelayan dapat membeli bahan bakar untuk pergi melaut sedangkan pengepul diuntungkan dengan mendapatkan ikan untuk dijual kembali. (4) Kebiasaan tentang praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu menurut tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo merupakan kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena masyarakat setempat tidak menentang kebiasaan tersebut dan pihak-pihak yang terkait telah menyetujui kesepakatan tersebut.

Pelaksanaan kebiasaan di desa Tasikmadu ini jika ditelaah lagi dari ketentuan akad utang-piutang kemudian dikaitkan dengan jual beli, maka kebiasaan ini selaras dengan dalil syara'. Seperti kaidah di bawah ini:¹³

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَّعِ قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لَتَزَمَاهُ بِالْتَّعَاقِدِ

Artinya: "Hukum pokok dalam akad adalah keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad dan hasilnya apa yang sudah ditentukan dalam akad tersebut."

Penjelasan dari kaidah ini yaitu ketika melakukan sebuah transaksi antara kedua belah pihak harus ada keridhoan diantaranya tidak ada unsur pemaksaan, kemudian hasil dari transaksi tersebut merupakan keputusan yang telah disepakati. Dalam kebiasaan di desa Tasikmadu pihak pengepul waktu akad hutang tidak mengucapkan persyaratan apapun kepada pihak nelayan, melainkan mereka mengikuti suatu kebiasaan yang sudah terjadi di desa tersebut, sehingga meskipun dalam akad tidak ada ucapan apapun para nelayan sudah paham hasil kesepakatan tersebut. Pihak nelayan dalam hal ini secara tidak langsung telah menyepakati akad tersebut dikarenakan kebiasaan tersebut sangat membantu kedua belah pihak.

Kesimpulan

Praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu yaitu ketika seorang nelayan meminjam uang kepada pengepul, waktu akad peminjaman tidak ada syarat secara lisan maupun tulisan dari pengepul melainkan para nelayan mengikuti kebiasaan di desa Tasikmadu. Nelayan yang memiliki utang harus menjual tangkapan ikannya kepada pengepul tersebut dengan harga beli ikannya diturunkan atau lebih murah dari pada nelayan yang tidak memiliki utang. Biasanya harga beli ikan untuk nelayan yang memiliki utang selisih Rp. 1.000,00

¹³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 184.

dengan nelayan yang tidak memiliki utang. Akan tetapi penurunan harga beli ikan tersebut tidak ada kaitannya dengan pembayaran utang nelayan tersebut, sehingga utang nelayan tersebut tidak berkurang sedikitpun.

Menurut ketiga tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Watulimo pelaksanaan praktik penentuan harga ikan berbasis utang-piutang antara pengepul dan nelayan di desa Tasikmadu diperbolehkan karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah terjadi sejak dahulu di desa tersebut dan masih dilakukan sampai sekarang. Kebiasaan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan agar perekonomian di desa Tasikmadu terus berjalan. Para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Watulimo berpendapat kebiasaan tersebut boleh dilakukan dan sah hukumnya. Kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu dimasukkan ke dalam kategori 'urf 'am karena hampir setengah dari penduduk desa Tasikmadu melakukan kebiasaan tersebut, kemudian dikategorikan sebagai 'urf amali karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tasikmadu dan sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan dikategorikan sebagai 'urf shahih karena kebiasaan yang terjadi di desa Tasikmadu tidak bertentangan dengan dalil syara' dan kebiasaan yang mendatangkan sebuah kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSIAMELIA.pdf>
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada:2006.
- Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dimyauddin, Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ningtias, Diana Eka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6577/>
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS*, no. 1 (2015): 27-28 <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5885?page=31>
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Wafa, Muhammad Nizar Al, "Hutang Bening Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12924/1/13220057.pdf>

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010.